

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.2 Kerangka Teori

Dalam kajian pustaka dan Kerangka Teori, penulis mengemukakan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan memberikan gambaran perbedaan dengan penelitian terdahulu, dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dan data – data yang ada akan memberikan gambaran awal dari kondisi yang berkaitan dengan tema peneliti/ oleh karena itu dibawah ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan pembeda antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.2.1 Korupsi

Menurut Sinuraya (2017) Korupsi adalah istilah umum yang digunakan di sektor swasta dan publik untuk memahami penyalahgunaan sumber daya untuk memperkaya diri sendiri, secara tidak sah. Korupsi telah menjadi endemik di Indonesia mulai dari puncak pemerintahan tertinggi hingga tingkat akar rumput. Beberapa organisasi telah mencoba memberantas korupsi dengan cara apa pun yang mungkin mereka temukan; penegakan hukum, pendekatan perilaku terhadap pendidikan.

Menurut Zaki, (2018) Ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (PPTPPU). Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi sebagai kejahatan asal atau kejahatan asal-usul Pencucian Uang. Untuk mencapai hal ini, negara-negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan ladang terkait dengan niat orang yang hidup dan juga untuk kepentingan negara. BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, sehingga pengawasan sangat diperlukan mengingat kondisi keuangan BUMN dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penindasan pencucian uang (PPTPPU). Hal ini juga diperkuat dengan yang

di kemukakan oleh Lourenço (2018) menunjukkan bahwa persepsi korupsi yang lebih tinggi terkait dengan insentif yang lebih tinggi bagi perusahaan untuk memanipulasi pendapatan dalam kasus negara-negara berkembang. Hasil seperti itu tidak teridentifikasi di negara maju di mana tingkat perlindungan investor minoritas lebih tinggi. Temuan juga menunjukkan bahwa di negara maju manajemen pendapatan berhubungan negatif dengan perlindungan investor, yang tidak berlaku untuk negara berkembang.

Temuan menunjukkan bahwa korupsi berasal dari tiga sumber utama dan bahwa efek korupsi pada pembangunan mungkin berbeda tergantung pada bagaimana konsep itu dikonseptkan, tetapi serentetan korupsi bergantung pada kualitas kelembagaan dan keuntungan dalam lintasan pembangunan sebelumnya. Orisinalitas / nilai - Mengaitkan konsep korupsi dan SD dan menghubungkannya dengan teori pembangunan membawa rasa kebaruan. Makalah ini pada intinya berkontribusi pada konseptualisasi hubungan antara korupsi dan pembangunan yang akan membantu memperdalam pemahaman tentang subjek yang kontroversial ini. Kerangka kerja ini akan membantu meningkatkan teori, penelitian dan praktik dalam studi pembangunan dan bidang terkait (Forson, 2016).

Menurut Hauser (2019) Manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan di universitas. Temuan menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan korupsi, para sarjana dari universitas mengambil tindakan terkait dengan empat prinsip dalam PRME: metode, penelitian, kemitraan, dan dialog. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa selain universitas itu sendiri, lembaga publik dan swasta juga mendapat manfaat dari tindakan yang diambil. Korupsi tidak pernah bisa diberantas sepenuhnya; namun, hal itu dapat dikurangi dan peluang korupsi dapat diminimalisir. Makalah ini menemukan, melalui analisis persepsi karyawan terkait dengan tata kelola dan korupsi di Grameen Bank, bahwa korupsi ada, tetapi ada sistem untuk mencegahnya dan membantu moralitas staf. Penelitian ini juga menemukan sejumlah praktik terbaik dalam tata kelola Bank Grameen untuk

meminimalkan perilaku korup, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemantauan yang kuat, desentralisasi wewenang, tinjauan proses pengambilan keputusan, intensitas audit internal yang tinggi, hukuman impersonal, budaya anti-korupsi, dan transparansi (Azim, Sheng, & Barut, 2017).

Makalah ini menemukan bahwa gagasan klasik korupsi menyiratkan degenerasi hubungan manusia (Plato dan Hegel), degenerasi kesatuan tubuh dan pikiran (Aristoteles, Pascal dan Thomas Mann) atau degenerasi moralitas kolektif (Cicero, Locke, Rousseau, Hume dan Kant). Gagasan modern tentang korupsi sebagai penyuaipan terutama diperkenalkan oleh Adam Smith. Nietzsche (dan Musil) memandang korupsi sebagai kemunduran kemauan berkuasa. Gagasan klasik tentang korupsi lebih menekankan pada efek daripada pada penyebabnya sendiri (pemikiran berbasis efek). Gagasan modern tentang korupsi sebagai penyuaipan menekankan pada penyebabnya dan bukan pada dampaknya (pemikiran berbasis penyebab) (Dion, 2017).

Hasil dari Penelitian Huda (2012) kerangka yang berbeda antara surat kabar Kompas dan tempo, dalam membingkai kejadian tersebut. Surat kabar Kompas menyusun berita tentang Angelina Sondakh yang ditahan oleh Komisi sebagai tersangka dalam dugaan suap debat anggaran parlemen, karena masalah politik dan hukum . Di acara penahanan Angelina Sondakh, Kompas menghadirkan unsur-unsur politik acara tersebut. Namun, terkait masalah hukum, Kompas mengeluarkan peristiwa semacam itu yang mengarah pada kasus pengungkapan. Sementara koran Tempo, melihat kasus ini sebagai masalah hukum. Tempo tidak memberi tahu elemen politik acara tersebut. Karena perhatian pada berita, masalah Tempo segera diantar menuju kasus pengungkapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi dari perspektif hukum positif memiliki makna luas termasuk penghargaan untuk karyawan sipil dan pemerintah. Menurut hukum Indonesia, gratifikasi dapat berupa positif atau negatif. Gratifikasi adalah hadiah dari niat

murni pemberi kepada pegawai sipil atau pemerintah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sebaliknya, bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan termasuk hadiah untuk pegawai sipil dan pemerintah karena status otoritas mereka atau karena alasan yang tidak terkait dengan posisi mereka (Ali, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tvOne mengkomersialkan kasus korupsi Hambalang dalam talk show ILC melalui arah masalah dan urgensi diskusi. Talk show ILC mengarahkan kasus korupsi Hambalang sebagai kasus korupsi besar yang sangat merugikan negara melalui peningkatan dana pembangunan, menghadirkan kesaksian para tersangka dan pelaku yang telah dipenjara, kesaksian di pengadilan dan protes dari pihak-pihak yang terlibat seperti eksekutif, legislatif dan pengusaha. Persoalan kasus korupsi Hambalang juga dikomodifikasi sebagai isu yang mendesak karena berkaitan dengan kepentingan media untuk memperoleh peringkat tinggi, kepentingan publik untuk mengetahui seluk beluk, dan sebagai sarana membangun makna bagi politisi untuk meningkatkan diri mereka sendiri. citra dan kemanjuran diri (Siahaan, 2017).

Korupsi dapat terjadi ketika perempuan menjadi bagian dari otoritas. Ketika perempuan berkuasa, yang terjadi adalah menjadi bagian dari korupsi. Dengan kata lain, siapa pun yang berkuasa ada ruang untuk korupsi. Inilah yang dipraktikkan wanita di rumput kekuasaan. Wanita kehilangan idealisme mereka saat berkuasa. Godaan korupsi kekuasaan melalui korupsi hadir di ruang publik. Karena itu tidak salah untuk mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama ketika berkuasa. Implikasinya adalah bahwa pesona perempuan sebagai makhluk suci dari perilaku korupsi hancur (Wahyuni, 2011).

Makalah ini membahas korupsi, khususnya, suap, dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih mengambil perspektif yang lebih umum dari hukum dan politik, makalah ini memilih untuk melihat fenomena dari perspektif perilaku untuk menjelaskan mengapa orang memutuskan untuk terlibat dalam tindakan korupsi di Indonesia dan bagaimana cara

menghentikannya. Selain itu, pada dasarnya, korupsi adalah masalah interdisipliner yang membutuhkan pemahaman tentang sejumlah bidang pengetahuan yang berbeda untuk pencegahan dan investigasi. Masalah korupsi di Indonesia sering didekati dengan mekanisme represif (mis. Investigasi, penangkapan, dan penuntutan oleh pihak berwenang). Makalah ini mengusulkan bahwa untuk mengekang korupsi, setidaknya dalam jangka panjang, melalui mitigasi pasarnya dengan, antara lain, mengurangi peserta dan produknya (Prabowo, Omar, & Sanusi, 2013).

Korupsi yang mengamuk di sektor publik Indonesia adalah hasil dari proses pengambilan keputusan kumulatif oleh para peserta. Proses semacam itu dipengaruhi oleh skema individu dan organisasi untuk menafsirkan masalah dan situasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Pembahasan dalam makalah ini menyoroti mekanisme normalisasi korupsi yang digunakan untuk mempertahankan jaringan korupsi terutama di sektor publik Indonesia yang akan sangat sulit untuk diputuskan dengan cara konvensional seperti deteksi dan penuntutan (Prabowo, 2015). Pada dasarnya, seluruh proses normalisasi akan menyebabkan degradasi moral di antara pegawai negeri ke titik di mana tindakan mereka semata-mata didorong oleh rasa takut akan hukuman dan harapan akan keuntungan pribadi. Tiga pilar pelembagaan, rasionalisasi, dan sosialisasi saling memperkuat satu sama lain untuk membuat seluruh struktur normalisasi sangat sepele sehingga langkah-langkah antikorupsi yang berorientasi jangka pendek bahkan mungkin tidak akan merusaknya. Struktur normalisasi dapat diturunkan hanya jika terus menerus dipukul dengan kekuatan yang cukup pada pilarnya. Korupsi akan benar-benar musnah dari Indonesia hanya ketika skema sosial, organisasi dan individu telah direkayasa ulang untuk menafsirkannya sebagai penyimpangan dan bukan sebagai norma.

Menjadikan korupsi lebih sedikit jahat melalui normalisasi. Organisasi yang korup akan mengembangkan mekanisme tertentu yang membuat korupsi terlihat tidak begitu jahat

untuk mempertahankan jaringan pelanggar. Di Indonesia, misalnya, bukti menunjukkan bahwa korupsi begitu lazim sehingga menjadi norma yang tertanam dalam struktur dan kegiatan lembaga publik negara (Jonck & Swanepoel, 2016) Untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertindak dan berpikir dengan cara yang akan mendukung seluruh jaringan korupsi, yang disebut proses "normalisasi" umumnya digunakan meliputi tiga pilar (Ashforth dan Anand, 2003, hal.1): (1) pelembagaan; (2) rasionalisasi; dan (3) sosialisasi.

Menurut Kim, (2016) dalam pencegahan korupsi dapat menggunakan teori PSM dengan menambahkan dimensi etika PSM ke teori korupsi. Dengan kata lain, konstruk PSM dapat dimasukkan dalam mengembangkan strategi anti-korupsi. Dalam konteks administrasi publik, penulis menemukan pentingnya teori PSM dalam mengembangkan strategi anti-korupsi yang efektif. Implikasi praktis - Pejabat publik harus didorong untuk memiliki standar etika yang kuat dalam pelayanan publik; kandidat yang bermotivasi tinggi untuk posisi layanan publik harus dicari untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan andal, dan program pendidikan PSM pada tahap awal sekolah harus diadopsi untuk merangsang etika bagi anak-anak. Orisinalitas / nilai - Studi ini menambah kontribusi pada pemahaman hubungan teoritis antara PSM dan teori korupsi. Para penulis menyarankan bahwa mengintegrasikan PSM.

Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa sifat-sifat mencintai risiko dan inovasi yang positif terkait dengan kemungkinan membayar suap sedangkan locus of control internal manajer secara negatif terkait dengan kemungkinan membayar suap. Makalah ini mengungkapkan bahwa manajer, yang memiliki karakteristik mencintai risiko dan bertunangan dengan pembayaran suap, terkait dengan kinerja perusahaan yang lebih rendah (Ashyrov, 2019).

Table 2.1 Kajian Pustaka Korupsi

Peneliti	Hasil
----------	-------

(Sinuraya & Rachmawati, 2017) (Sadigov, 2018)	Korupsi adalah istilah umum yang digunakan di sektor swasta dan publik untuk memahami penyalahgunaan sumber daya untuk memperkaya diri sendiri, secara tidak sah
(Zaki, 2018) (Madah Marzuki & Abdul Wahab, 2018) (Forson, 2016)	Pencucian uang adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana, kegiatan Organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan kejahatan
(Krambia-Kapardis, 2019) (Hauser, 2019)	Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara — besar dan kecil, kaya dan miskin — tetapi di negara berkembang efeknya paling merusak.
(Azim et al., 2017) (Ashyrov, 2019) (Jonck & Swanepoel, 2016)	korupsi terus menjadi fenomena global yang meluas. Korupsi tampaknya paling menonjol di Amerika Latin, Afrika, dan Asia; namun, dapat ditemukan, sampai batas yang berbeda-beda, di semua negara di dunia. Yang mengkhawatirkan, lebih dari dua pertiga dari negara-negara dunia jatuh di bawah titik tengah CPI, dan rata-rata global, pada 2017, adalah 43. Selain itu, ada tren global dari lebih banyak negara yang menurun, dengan kata lain, dianggap sebagai

	menjadi lebih korup, bukannya meningkat
(Ikoh, 2018) (Williams-Elegbe, 2018)	Analisis, korupsi dipandang sebagai masalah struktural politik atau ekonomi atau sebagai masalah moral budaya dan individu. Definisi korupsi, oleh karena itu. Kompleks korupsi Nigeria: memikirkan kembali saling melengkapi untuk langkah-langkah penyembuhan.
(Bruno, 2019)	korupsi adalah peristiwa, proses atau budaya. Memahami ini akan membantu menemukan sifat korupsi dalam pengadaan dan memberikan panduan untuk intervensi pencegahan.

Sumber : diolah oleh Penulis

2.2.2 Praktek Pengadaan dan Suap

Suap merupakan suatu kejahatan yang menjadi salah satu dari tindak pidana korupsi, dalam pengertiannya menurut Yani (2019) suap merupakan memberi atau menerima hadiah yang tidak diterima untuk mempengaruhi perilaku seseorang dan hadiah yang tidak diterima setelah perlakuan yang menguntungkan.

Korupsi pada sektor publik terjadi ketika kepentingan pribadi para pemimpin politik atau pejabat mengesampingkan kepentingan publik. Di mana ini terjadi ada yang serius implikasi untuk administrasi publik. Korupsi dalam pengadaan beroperasi pada beberapa tingkatan. Ada yang dikenal dengan grand korupsi di mana keputusan utama tentang pengadaan dimotivasi dan mencerminkan politik desain kleptokratis dari para pemimpin politik dan kroni mereka. Di tingkat lain ada birokrasi pemain yang mencari keuntungan dari posisi mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan memanipulasi pembelian barang dan jasa untuk agensi mereka. Ini dilakukan melalui penyuaipan, komisi rahasia, berbagai penipuan dan distorsi proses pengadaan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat mengurangi pertumbuhan investasi publik sambil mengurangi produktivitasnya dan mengurangi kualitas infrastruktur yang ada memburuknya infrastruktur meningkatkan biaya melakukan bisnis melalui kemacetan, pemadaman listrik, kecelakaan, dan mengarah pada output dan pertumbuhan yang lebih rendah. Mereka menunjukkan itu penulisan kontrak untuk proyek-proyek kompleks sulit dan pasti banyak bidang ketidakpastian dan akhirnya perselisihan perlu diselesaikan melalui negosiasi - suatu posisi yang strategis pejabat tinggi dapat memanipulasi proses untuk memilih proyek tertentu. "Pemotongan pita upacara menandai pembukaan proyek investasi - seperti jalan, bendungan, saluran irigasi, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, sekolah, dan rumah sakit adalah impian setiap politisi namun, politisi yang korup tampaknya memilih proyek investasi bukan atas dasar intrinsiknya nilai ekonomi, tetapi pada kesempatan untuk suap atau sogokan proyek ini hadir.

Menurut Vaswani (1997) Dalam survei (masing-masing memiliki sekitar 1500 responden) sekitar 40% responden percaya korupsi dalam pengadaan untuk sektor publik menjadi masalah, dan sekitar sepertiga pemasok mengatakan mereka tidak disarankan untuk mencari kontrak pemerintah karena kekhawatiran mereka tentang korupsi. Sektor yang paling rentan korupsi diklaim sebagai konstruksi dan pendidikan. Masalah yang mereka lihat adalah pejabat menerima hadiah dari pemasok, informasi yang tidak sama diberikan kepada pemasok yang berbeda, dan bocornya informasi rahasia selama proses tender.

Sejumlah bendera merah telah diidentifikasi dalam literatur. Secara konvensional mereka berada di bawah empat :

1. Perencanaan (tahap pra-tender)
2. Penawaran (tahap tender)

3. Evaluasi penawaran
4. Implementasi dan pemantauan (pasca tender)


Table 2.2 Indikator Suap dalam Pengadaan

Sumber	Indikator
(ARIYATAMA PUTRA WIRANATA, 2015)	Pemimpin Politik
	Birokrasi
(Jiménez & Alon, 2018)	Perencanaan
	Penawaran
	Evaluasi penawaran
	Implementasi dan pemantauan
(hermanto, 2001)	Pemerintah
	Partai Politik
	Korporasi (Perusahaan)
	Konsultan Politik

Sumber : Diolah oleh penulis

Daftar lengkap bendera merah dapat ditemukan di publikasi oleh OECD dan Transparansi Internasional, antara lain. Mereka termasuk: kurangnya penilaian kebutuhan yang memadai; informal perjanjian kontrak; kurangnya transparansi; kegagalan untuk membuat anggaran secara realistis; teknis spesifikasi yang disesuaikan untuk perusahaan tertentu; pengecualian penawar yang memenuhi syarat di bawah umur teknis; tawaran merusak selama penyimpanan; konflik kepentingan dalam proses evaluasi; tokoh-tokoh politik dalam proses evaluasi; persyaratan sub-kontrak diberlakukan; kurangnya akses ke catatan dalam proses; jumlah perubahan yang berlebihan setelah kontrak diberikan; produk pengganti; kurangnya pengawasan.

Gambar 1.1 Hubungan Antar indikator Suap dalam Pengadaan



Sumber : Analisis menggunakan Aplikasi Nvivo.12, 2019

2.3 Definisi Konseptual

Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara — besar dan kecil, kaya dan miskin — tetapi di negara berkembang efeknya paling merusak.

Pengadaan dan Suap adalah suatu kejahatan yang menjadi salah satu dari tindak pidana korupsi. Suap merupakan memberi atau menerima hadiah yang tidak diterima untuk

mempengaruhi perilaku seseorang dan hadiah yang tidak diterima setelah perlakuan yang menguntungkan

2.4 Definisi Operasional

Definisi oprasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatnya dan dilihat dengan menggunakan indikator:

Table 2.3 Defiisi Operasional

	Variable	Indikator
Case	Operasional dalam Aktor Suap	Pemerintah
		Partai Politik
		Korporasi (Perusahaan)
		Konsultan Politik
Nodes	Operasional dalam Pengadaan	Perencanaan
		Penawaran
		Evaluasi penawaran
		Implementasi dan pemantauan

Sumber : diolah Oleh Penulis